

## Kendala UMKM Dalam Memenuhi Kewajiban Pembukuan Perpajakan

---

Theresia Leonisa Gasper<sup>1</sup>, Yuliana clarisa leny<sup>2</sup>, Reyfenston Usfunan<sup>3</sup>,  
Stela E.S Manikita<sup>4</sup>, Priska Uba Baodai<sup>5</sup>, Marsela Claudia Niken  
Tnines<sup>6</sup>, Yuliana Sherly Ina Mere<sup>7</sup>, Elisabeth Chesa Gracela Koli<sup>8</sup>,  
Ayuvera Rifani Ray<sup>9</sup>

Universitas Nusa Cendana  
Email: thesagasper@gmail.com

### *Abstract*

*Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) play a strategic role in the Indonesian economy, but the level of tax compliance in this sector is still relatively low. One of the main factors influencing this condition is the weak implementation of tax accounting. This study aims to comprehensively examine the obstacles faced by MSMEs in fulfilling their tax accounting obligations and their implications for tax compliance. The research method used is a literature study by reviewing various scientific journals, laws and regulations, and reports from relevant institutions related to MSME accounting and taxation. The results of the study show that the obstacles faced by MSMEs in tax accounting are influenced by internal and external factors. Internal factors include low levels of education, the age of business owners, informal business practices, business culture, limited knowledge and understanding of taxation, and limited human resources. Meanwhile, external factors include the complexity of tax administration, the quality of tax authority services, government policies, and the costs of fulfilling tax obligations. These obstacles have an impact on the low quality of financial records, inaccurate tax reporting, and an increased risk of administrative and criminal sanctions. Therefore, continuous efforts in the form of education, training, and bookkeeping assistance for MSMEs are needed so that tax compliance can be achieved.*

**Keywords:** MSMEs, Tax Accounting, Tax Compliance, MSME Constraints, Literature Review

### **Abstrak**

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam perekonomian Indonesia, namun tingkat kepatuhan perpajakan sektor ini masih tergolong rendah. Salah satu faktor utama yang memengaruhi kondisi tersebut adalah lemahnya penerapan pembukuan perpajakan. Penelitian ini bertujuan

untuk mengkaji secara komprehensif kendala yang dihadapi UMKM dalam memenuhi kewajiban pembukuan perpajakan serta implikasinya terhadap kepatuhan pajak. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dengan menelaah berbagai jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan laporan institusi terkait yang relevan dengan pembukuan dan perpajakan UMKM. Hasil kajian menunjukkan bahwa kendala UMKM dalam pembukuan perpajakan dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi rendahnya tingkat pendidikan, usia pelaku usaha, kebiasaan usaha yang bersifat informal, budaya usaha, keterbatasan pengetahuan dan pemahaman perpajakan, serta keterbatasan sumber daya manusia. Sementara itu, faktor eksternal mencakup kompleksitas administrasi perpajakan, kualitas pelayanan otoritas pajak, kebijakan pemerintah, serta biaya pemenuhan kewajiban perpajakan. Kendala-kendala tersebut berdampak pada rendahnya kualitas pencatatan keuangan, ketidakakuratan pelaporan pajak, dan meningkatnya risiko sanksi administrasi maupun pidana. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan berupa edukasi, pelatihan, dan pendampingan pembukuan bagi UMKM agar kepatuhan perpajakan dapat meningkat secara berkelanjutan dan mendukung sistem perpajakan yang lebih inklusif.

**Kata kunci:** *UMKM, Pembukuan Perpajakan, Kepatuhan Pajak, Kendala UMKM, Studi Literatur*

## **Pendahuluan**

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu pilar utama perekonomian Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, UMKM adalah usaha produktif yang dimiliki perorangan atau badan usaha dengan batasan tertentu pada aset dan omzet. Sektor ini memberikan kontribusi penting, yakni menyumbangkan lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap lebih dari 97% tenaga kerja nasional. Dengan peran tersebut, keberlanjutan UMKM serta kepatuhan mereka terhadap kewajiban administrasi, termasuk perpajakan, menjadi sangat penting dalam memperkuat struktur ekonomi nasional.

Dalam bidang perpajakan, pemerintah telah mengeluarkan berbagai regulasi untuk mendorong kemudahan dan kesederhanaan kepatuhan bagi UMKM. salah satu kebijakan krusial adalah Peraturan Pemerintah Nomor

23 Tahun 2018, yang mengatur Pajak Penghasilan Final dengan tarif 0,5% dari omzet bagi wajib pajak yang peredaran brutonya tidak melebihi Rp4,8 miliar per tahun. Selain itu, ketentuan perpajakan UMKM juga terkait dengan kewajiban memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), kemungkinan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) apabila omzet melebihi batasan tertentu untuk pemungutan PPN, serta kewajiban pelaporan pajak tahunan. Kebijakan-kebijakan tersebut pada dasarnya dirancang untuk menyederhanakan proses perpajakan dan mendorong inklusi fiskal bagi pelaku usaha kecil.

Meskipun pemerintah telah melakukan berbagai upaya penyederhanaan regulasi perpajakan, tingkat kepatuhan perpajakan UMKM di Indonesia masih tergolong rendah. Survei Bank Indonesia tahun 2021 menunjukkan bahwa hanya sekitar 30% UMKM yang telah menerapkan pembukuan secara rutin dan terstruktur sesuai dengan prinsip akuntansi sederhana. Kondisi ini mengindikasikan bahwa sebagian besar pelaku UMKM masih mengandalkan pencatatan keuangan yang sangat sederhana, tidak konsisten, atau bahkan sama sekali tidak melakukan pembukuan. Ketiadaan sistem pembukuan yang memadai menyebabkan pelaku usaha mengalami kesulitan dalam memantau kinerja keuangan dan mengambil keputusan usaha secara tepat. Selain itu, lemahnya pembukuan juga berdampak pada ketidakakuratan pelaporan penghasilan serta kewajiban perpajakan, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap rendahnya tingkat kepatuhan pajak UMKM.

Data Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memperkuat fenomena tersebut. Pada tahun 2023, jumlah UMKM di Indonesia diperkirakan mencapai lebih dari 66 juta unit, namun hanya sekitar 1,34 juta yang memiliki NPWP. Bahkan, pada 2023 tercatat hanya 432.000 UMKM yang menyetor PPh Final 0,5%, dan meningkat menjadi sekitar 635.000 UMKM

pada tahun 2024. Jika dibandingkan dengan total pelaku UMKM, jumlah tersebut hanya mencerminkan sekitar 1% UMKM yang melakukan pembayaran pajak. Angka ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pajak masih jauh dari potensi sebenarnya, dan mayoritas UMKM belum masuk ke dalam sistem perpajakan formal.

Rendahnya tingkat kepatuhan perpajakan UMKM antara lain dipengaruhi oleh keterbatasan kemampuan pelaku usaha dalam melakukan pencatatan dan pengelolaan keuangan secara memadai. Pembukuan merupakan komponen penting dalam proses penghitungan pajak, penilaian kinerja usaha, serta menjadi dasar utama dalam pengambilan keputusan manajerial dan perencanaan usaha. Namun, berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa sebagian besar UMKM masih menghadapi beragam kendala dalam penerapan pembukuan yang baik. Kendala tersebut meliputi rendahnya tingkat literasi akuntansi, keterbatasan kualitas dan jumlah sumber daya manusia, serta minimnya pemahaman terkait administrasi dan kewajiban perpajakan. Selain itu, persepsi pelaku UMKM yang menganggap regulasi perpajakan bersifat rumit, membebani, dan sulit dipahami turut memperkuat rendahnya minat untuk melakukan pembukuan dan memenuhi kewajiban perpajakan secara tepat waktu dan akurat.

Meskipun sejumlah studi telah membahas isu kepatuhan perpajakan UMKM, masih terdapat *research gap* yang memerlukan kajian lebih mendalam dan komprehensif. Sebagian penelitian sebelumnya cenderung berfokus pada faktor pengetahuan pajak, sosialisasi perpajakan, atau sikap wajib pajak, tanpa mengaitkannya secara langsung dengan kualitas pembukuan yang dimiliki oleh UMKM. Akibatnya, hubungan antara penerapan pembukuan keuangan yang baik dengan tingkat kepatuhan pajak belum dianalisis secara menyeluruh dan sistematis. Selain itu, kajian

yang mengintegrasikan data empiris terbaru terkait kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), kepatuhan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), serta penyetoran pajak sebagai indikator kepatuhan aktual UMKM masih relatif terbatas. Kondisi ini menunjukkan perlunya penelitian lanjutan yang tidak hanya bersifat konseptual, tetapi juga berbasis data empiris untuk memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai peran pembukuan dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan UMKM.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam berbagai kendala yang dihadapi UMKM dalam memenuhi kewajiban pembukuan perpajakan. Kajian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai faktor-faktor internal maupun eksternal yang memengaruhi rendahnya tingkat kepatuhan perpajakan UMKM, baik dari aspek pengetahuan, sumber daya, maupun sistem administrasi yang berlaku. Dengan memahami kendala tersebut, penelitian ini berupaya mengidentifikasi celah perbaikan dalam penerapan pembukuan dan pelaporan pajak pada sektor UMKM. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi dasar yang kuat bagi perumusan dan pengembangan kebijakan perpajakan yang lebih inklusif, sederhana, dan adaptif terhadap karakteristik serta kapasitas UMKM di Indonesia. Selain itu, temuan penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik serta menjadi referensi bagi pemangku kepentingan dalam upaya meningkatkan kepatuhan perpajakan UMKM secara berkelanjutan.

## **Kajian Pustaka**

### **1. Kewajiban Pembukuan Perpajakan**

Kewajiban pembukuan perpajakan adalah salah satu kewajiban formal yang wajib dipenuhi oleh Wajib Pajak untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya.. Pembukuan ini merupakan landasan untuk

menghitung, membayar, dan melaporkan pajak yang terutang dengan tepat serta akurat. Melalui pembukuan, seluruh transaksi keuangan usaha dicatat secara sistematis sehingga mencerminkan kondisi ekonomi Wajib Pajak dalam satu periode tertentu. Selain itu, pembukuan perpajakan berperan penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan usaha. Oleh karena itu, pembukuan merupakan elemen kunci untuk menunjang implementasi sistem *self-assessment* yang diterapkan dalam perpajakan di Indonesia.

Pembukuan adalah proses pencatatan rutin dan terstruktur terhadap semua transaksi keuangan bisnis, meliputi pendapatan, beban, aset, liabilitas, dan ekuitas. Pembukuan tersebut kemudian disajikan dalam bentuk laporan keuangan yang menggambarkan kondisi keuangan usaha. Dalam konteks perpajakan, pembukuan memiliki peran strategis sebagai dasar penentuan besarnya pajak terutang. Selain itu, pembukuan juga berfungsi sebagai alat pembuktian apabila Wajib Pajak dilakukan pemeriksaan oleh otoritas pajak. Pembukuan yang dikelola dengan baik memungkinkan pelaku UMKM untuk memahami kondisi keuangan bisnis mereka lebih tepat dan mengurangi kesalahan dalam penghitungan pajak. (Muttaqien et al., 2022).

Literasi keuangan telah terbukti berdampak besar pada kinerja finansial UMKM melalui praktik pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pelaku usaha. Perilaku tersebut tercermin dalam kemampuan melakukan pencatatan transaksi secara konsisten, mengelola arus kas secara efisien, serta memisahkan keuangan pribadi dan keuangan usaha. Tingkat literasi keuangan yang baik mendorong pelaku UMKM untuk menerapkan sistem pembukuan yang lebih tertib dan terstruktur. Penerapan pembukuan yang tertib berkontribusi terhadap peningkatan kinerja keuangan usaha secara berkelanjutan. Selain itu, pembukuan yang

baik juga berperan penting dalam mendukung kepatuhan UMKM terhadap kewajiban perpajakan (Kasus & Timur, 2024).

Namun demikian, praktik pembukuan perpajakan pada UMKM masih belum diterapkan secara optimal. Kondisi ini dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya manusia serta pola pengelolaan usaha yang masih bersifat informal. Selain itu, rendahnya pemahaman pelaku UMKM mengenai pentingnya pencatatan keuangan turut menjadi faktor penghambat. Ketidaksiplinan dalam pelaksanaan pembukuan menyebabkan kesulitan dalam menentukan besaran omzet, laba, dan biaya usaha secara akurat. Dampaknya, proses pelaporan pajak menjadi kurang tepat dan berpotensi menurunkan tingkat kepatuhan perpajakan UMKM (Sholikah et al., 2023).

Sejalan dengan hal tersebut, penelitian mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan Wajib Pajak UMKM menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pajak dipengaruhi oleh pemahaman perpajakan, kesadaran Wajib Pajak, serta kemampuan administrasi usaha. Kemampuan administrasi usaha tercermin dari penerapan pembukuan yang tertib dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pembukuan yang baik memungkinkan UMKM untuk mengelola data keuangan secara sistematis dan akurat. Sebaliknya, UMKM yang tidak memiliki pembukuan yang memadai cenderung mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pelaporan pajak. Kondisi tersebut juga berdampak pada keterlambatan atau ketidaktepatan dalam pembayaran pajak (Wibowo, n.d.).

Kewajiban pembukuan perpajakan seharusnya dipandang sebagai alat strategis bagi UMKM, bukan sekadar beban administratif. Pembukuan yang tertib dan sesuai dengan ketentuan perpajakan memungkinkan pelaku UMKM memahami kondisi keuangan usaha secara lebih akurat. Informasi keuangan yang tersaji dengan baik juga mendukung

perencanaan dan pengembangan usaha secara berkelanjutan. Selain itu, pembukuan yang memadai dapat meminimalkan risiko kesalahan dalam pelaporan pajak serta potensi sanksi perpajakan. Pembukuan yang baik turut meningkatkan kredibilitas UMKM di mata pihak eksternal, seperti perbankan dan pemerintah

Dalam penelitian ini, Kewajiban pembukuan perpajakan memiliki peran strategis bagi UMKM dan tidak hanya dapat dipahami sebagai kewajiban administratif semata. Penerapan pembukuan yang tertib serta sesuai dengan ketentuan perpajakan membantu pelaku UMKM memperoleh gambaran kondisi keuangan usaha secara lebih jelas dan akurat. Data keuangan yang tersusun dengan baik menjadi dasar dalam perencanaan serta pengembangan usaha secara berkesinambungan. Di samping itu, pembukuan yang memadai berkontribusi dalam mengurangi risiko kekeliruan pelaporan pajak dan kemungkinan dikenakannya sanksi perpajakan. Pembukuan yang tertata juga meningkatkan tingkat kepercayaan pihak eksternal, seperti perbankan dan instansi pemerintah, terhadap UMKM.

Dari sisi regulasi, kewajiban pembukuan perpajakan diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang mewajibkan Wajib Pajak untuk menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan sebagai dasar penetapan pajak. Ketentuan ini diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang menekankan pentingnya pengelolaan administrasi usaha secara tertib dan sistematis. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 mengatur kewajiban pencatatan peredaran bruto bagi UMKM dalam rangka penerapan Pajak Penghasilan yang bersifat final. Oleh karena itu, pembukuan perpajakan merupakan

kewajiban formal yang melekat dan tidak dapat dipisahkan dari kegiatan operasional UMKM.

## **2. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)**

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan sektor usaha yang memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional. UMKM merupakan unit usaha produktif yang dijalankan oleh orang perseorangan maupun badan usaha dengan skala tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Keberadaan UMKM memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya dalam pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB). Selain itu, UMKM berperan penting dalam menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, sehingga membantu mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain, UMKM juga memiliki potensi besar sebagai sumber penerimaan negara melalui sektor perpajakan (Budiarsa, 2024).

Sejalan dengan hal tersebut, UMKM merupakan jenis usaha yang banyak dijalankan oleh individu, rumah tangga, serta usaha kecil yang mendominasi struktur perekonomian Indonesia. Keberadaan UMKM tidak hanya berfungsi sebagai penggerak utama ekonomi kerakyatan melalui penciptaan lapangan kerja dan pemerataan pendapatan, tetapi juga memiliki peran penting dalam sistem perpajakan nasional. Sebagai subjek pajak, pelaku UMKM memiliki kewajiban administratif yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain kewajiban memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), melakukan pencatatan atau pembukuan usaha secara tertib, serta melaporkan dan membayar pajak atas penghasilan yang diperoleh. Penyelenggaraan pencatatan atau pembukuan usaha menjadi dasar utama

dalam menentukan besarnya penghasilan kena pajak dan memastikan akurasi perhitungan pajak terutang. (Febrianti, 2024).

Sementara itu, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan sektor usaha yang memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya melalui kontribusinya dalam penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, peningkatan inovasi, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. UMKM juga berfungsi sebagai penopang perekonomian di tingkat lokal karena mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dan relatif tahan terhadap gejolak ekonomi. Seiring dengan pendirian dan operasional UMKM, secara otomatis timbul kewajiban di bidang perpajakan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha, baik sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan. Kewajiban tersebut meliputi pembayaran pajak dan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemenuhan kewajiban perpajakan ini mensyaratkan tersedianya data keuangan yang akurat, andal, dan dapat dipertanggungjawabkan, yang bersumber dari kegiatan pencatatan dan pembukuan usaha yang tertib. Tanpa adanya pencatatan dan pembukuan yang memadai, pelaku UMKM akan mengalami kesulitan dalam menghitung besarnya pajak terutang, menyusun laporan keuangan, serta memenuhi kewajiban administrasi perpajakan secara tepat waktu dan benar (Aresteria et al., 2023).

### **3. Kendala UMKM dalam Memenuhi Kewajiban Pembukuan Perpajakan**

Meskipun memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian, UMKM masih menghadapi berbagai kendala dalam memenuhi kewajiban pembukuan dan perpajakan. Berbagai penelitian

mengungkapkan bahwa salah satu kendala utama yang dihadapi pelaku UMKM adalah rendahnya pemahaman terhadap perpajakan dan akuntansi. Banyak pelaku UMKM belum memahami fungsi dan manfaat pembukuan sebagai dasar dalam perhitungan serta pelaporan pajak. Akibatnya, pembukuan sering kali tidak diselenggarakan secara tertib dan sistematis, bahkan dalam beberapa kasus tidak dilakukan sama sekali. Kondisi ini menyebabkan pelaku UMKM kesulitan dalam menyusun laporan keuangan yang andal, yang pada akhirnya berdampak pada ketidakakuratan perhitungan pajak dan rendahnya tingkat kepatuhan perpajakan UMKM. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia dan minimnya pendampingan teknis turut memperparah permasalahan tersebut, sehingga pembukuan dan kewajiban perpajakan belum menjadi prioritas utama dalam pengelolaan usaha UMKM. (Budiarsa, 2024)

Keterbatasan kemampuan pelaku UMKM dalam melakukan pencatatan dan pembukuan keuangan menjadi salah satu permasalahan utama dalam pengelolaan usaha. Kondisi tersebut menyebabkan pelaku UMKM mengalami kesulitan dalam menyusun laporan keuangan yang akurat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ketidakterediaan laporan keuangan yang memadai berdampak langsung pada ketidakmampuan UMKM dalam menghitung, menyetor, dan melaporkan kewajiban pajak secara benar dan tepat waktu. Selain itu, banyak pelaku UMKM memandang perhitungan pajak sebagai proses yang rumit dan membebani karena rendahnya pemahaman terhadap mekanisme pembukuan, dasar pengenaan pajak, serta tata cara penghitungan pajak yang berlaku. Persepsi tersebut semakin diperkuat oleh minimnya literasi akuntansi dan perpajakan, serta keterbatasan akses terhadap pendampingan dan pelatihan, sehingga kepatuhan perpajakan UMKM

masih menjadi tantangan yang perlu mendapatkan perhatian serius.(Febrianti, 2024)

Rendahnya pemahaman pelaku UMKM terhadap kewajiban perpajakan, khususnya yang berkaitan dengan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), menjadi salah satu kendala utama dalam meningkatkan tingkat kepatuhan pajak sektor UMKM. Ketidakhahaman ini tidak hanya berkaitan dengan batas waktu dan prosedur pelaporan, tetapi juga mencakup pemahaman terhadap jenis pajak, dasar pengenaan pajak, serta tata cara pengisian SPT yang benar. Pelaku UMKM kerap mengalami kesulitan dalam pengisian SPT Tahunan yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan perpajakan, kompleksitas formulir pelaporan, serta perubahan regulasi perpajakan yang belum sepenuhnya dipahami. Selain itu, tidak tersedianya data keuangan yang akurat dan memadai akibat belum diterapkannya pembukuan yang tertib dan sistematis semakin memperburuk kondisi tersebut. Akibatnya, pelaporan pajak sering kali dilakukan secara tidak tepat atau bahkan tidak dilakukan sama sekali, yang pada akhirnya berdampak pada rendahnya tingkat kepatuhan pajak UMKM secara keseluruhan.(Aresteria et al., 2023)

Berdasarkan pembahasan dari ketiga jurnal, UMKM merupakan sektor usaha yang sangat penting bagi perekonomian Indonesia dan sekaligus menjadi subjek pajak yang memiliki kewajiban perpajakan. Salah satu kewajiban utama UMKM adalah melakukan pencatatan dan pembukuan usaha sebagai dasar perhitungan dan pelaporan pajak. Namun, pada praktiknya banyak UMKM masih mengalami kendala dalam memenuhi kewajiban pembukuan perpajakan. Kendala tersebut antara lain kurangnya pemahaman tentang pajak dan akuntansi, kesulitan menyusun pembukuan, anggapan bahwa pembukuan tidak penting, serta minimnya

pendampingan dan pemahaman teknologi. Akibatnya, banyak UMKM belum mampu

melaksanakan kewajiban perpajakan secara tertib dan mandiri. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif pemerintah, akademisi, dan lembaga terkait untuk memberikan edukasi, pelatihan, dan pendampingan berkelanjutan agar UMKM mampu menyelenggarakan pembukuan dengan baik. Dengan pembukuan yang tertib, UMKM diharapkan dapat lebih mudah memenuhi kewajiban perpajakannya dan meningkatkan kepatuhan pajak secara berkelanjutan.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menerapkan metode tinjauan literatur (literature review) untuk mengkaji berbagai tantangan yang dihadapi oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam memenuhi kewajiban pembukuan perpajakan. Metode ini dipilih karena mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai permasalahan yang diteliti melalui kajian terhadap berbagai sumber ilmiah yang relevan. Peneliti menelaah hasil penelitian terdahulu yang membahas praktik pembukuan dan kepatuhan perpajakan UMKM. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji teori perpajakan dan akuntansi yang berkaitan dengan kewajiban pembukuan usaha. Di samping itu, dokumen resmi dan peraturan perpajakan yang mengatur pembukuan UMKM digunakan sebagai dasar untuk memperkuat analisis dan pembahasan penelitian.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis yang relevan dan kredibel. Data tersebut meliputi jurnal ilmiah nasional maupun internasional, buku teks perpajakan, serta laporan hasil penelitian sebelumnya. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan peraturan

perundang-undangan yang berkaitan dengan UMKM dan perpajakan sebagai dasar analisis normatif. Publikasi resmi pemerintah, seperti yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, turut dijadikan sumber data pendukung. Literatur yang digunakan dipilih berdasarkan kriteria relevansi dengan topik kewajiban pembukuan UMKM, rentang waktu publikasi lima hingga sepuluh tahun terakhir kecuali teori dasar, serta memiliki kredibilitas akademik yang memadai.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui serangkaian tahapan yang terorganisir secara sistematis dan terstruktur. Tahap pertama adalah identifikasi literatur dengan menentukan kata kunci yang relevan, seperti UMKM, pembukuan, perpajakan UMKM, administrasi perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak. Tahap kedua adalah seleksi literatur dengan menyaring sumber berdasarkan abstrak, tingkat relevansi topik, metode penelitian yang digunakan, serta kesesuaian isi dengan fokus penelitian. Selanjutnya, literatur yang terpilih dianalisis untuk memastikan kontribusinya terhadap tujuan penelitian. Tahap ketiga adalah pencatatan dan pengorganisasian data melalui penyusunan matriks literatur yang memuat informasi penting, meliputi penulis, tahun publikasi, tujuan penelitian, metode, temuan utama, serta relevansinya terhadap penelitian ini.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) terhadap berbagai sumber literatur yang telah dikumpulkan. Proses analisis dilakukan dengan cara membandingkan dan mensintesis temuan dari penelitian terdahulu yang relevan. Setiap literatur dianalisis secara mendalam untuk mengidentifikasi pola, kesamaan, dan perbedaan hasil penelitian. Selain itu, analisis juga difokuskan pada penelusuran faktor yang menyebabkan kendala UMKM

dalam memenuhi kewajiban pembukuan perpajakan. Hasil sintesis kemudian dirangkum ke dalam tema utama, seperti keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya literasi keuangan, kurangnya pemahaman perpajakan, serta kendala teknis dan administratif.

Hasil analisis yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis ke dalam sebuah kerangka konseptual. Kerangka konseptual tersebut digunakan sebagai dasar dalam proses pembahasan dan penarikan kesimpulan penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena sangat bergantung pada kualitas, ketersediaan, dan kelengkapan literatur yang digunakan sebagai sumber data. Oleh karena itu, hasil penelitian ini belum mampu menggambarkan kondisi UMKM secara langsung berdasarkan pengamatan lapangan. Meskipun demikian, metode studi literatur yang digunakan tetap memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kendala umum yang dihadapi UMKM dalam memenuhi kewajiban pembukuan perpajakan.

## **Hasil dan Pembahasan**

Pembukuan merupakan proses pencatatan wajib dan teratur yang bertujuan mengumpulkan semua data serta informasi keuangan, termasuk kewajiban, penghasilan, harta, biaya, modal, serta nilai perolehan dan penyerahan barang atau jasa. Proses ini berakhir dengan penyusunan kas harian dan buku besar, yang meliputi neraca serta laporan laba rugi sesuai periode tahun yang bersangkutan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 29. Pembuatan pembukuan keuangan bertujuan untuk memahami besaran kerugian atau keuntungan yang dialami perusahaan dalam periode tertentu. Semua transaksi dapat dipantau secara detail, termasuk alur distribusi barang dan uang di dalam perusahaan, sehingga pemilik usaha dapat memperkirakan keuntungan

dan kerugian yang mungkin timbul. Setiap pencatatan transaksi menghasilkan data numerik yang menunjukkan tingkat pertumbuhan keuangan perusahaan. Dari data tersebut, pemilik dapat memperoleh gambaran menyeluruh tentang kondisi bisnis saat ini, yang kemudian menjadi dasar untuk mengambil keputusan strategis di masa depan. Oleh karena itu, bagi UMKM, pembukuan memiliki peran yang penting dan strategis karena menjadi fondasi dalam melihat kondisi keuangan usaha secara menyeluruh pembukuan juga memudahkan pelaku usaha dalam memantau setiap transaksi, mengendalikan biaya, memastikan usaha berjalan sesuai rencana dan memudahkan UMKM untuk memenuhi kewajiban perpajakan.

Namun, dalam praktiknya masih banyak UMKM yang belum mampu menerapkan pembukuan secara optimal. Kondisi ini disebabkan oleh berbagai kendala yang secara umum berasal dari dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor eksternal merupakan kendala yang muncul dari luar usaha, yang mencakup kebijakan pemerintah, kualitas pelayanan yang diberikan oleh otoritas pajak, serta kondisi sosial dan ekonomi yang memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Sementara itu, faktor internal berkaitan dengan kemampuan, pengetahuan, dan kondisi pelaku usaha itu sendiri. Salah satu kendala internal yang umum ditemui adalah rendahnya minat pelaku UMKM untuk mempelajari pengelolaan dan perputaran keuangan usaha, serta minimnya penerapan pencatatan keuangan, baik secara manual maupun berbasis teknologi. Keterbatasan tersebut dapat dijelaskan lebih lanjut melalui beberapa aspek berikut :(Sains et al., 2023)

#### 1. Pendidikan

Menurut (Alinsari, 2021), pendidikan merupakan sarana signifikan untuk meraih pemahaman serta hasil yang diinginkan dalam upaya yang

dilakukan. Pendidikan yang cukup memiliki peran penting dalam meningkatkan kemampuan pelaku usaha dalam mengerti konsep manajemen, terutama yang berkaitan dengan pencatatan serta pengelolaan keuangan. Akan tetapi, banyak pengelola UMKM yang memiliki tingkat pendidikan yang cukup rendah, sehingga pemahaman mengenai pentingnya pembukuan, pencatatan transaksi, dan penyusunan laporan keuangan masih terbatas. Situasi ini berpotensi menjadi hambatan bagi UMKM dalam melakukan pencatatan keuangan dengan rapi dan sesuai peraturan yang berlaku.

## 2. Usia

Usia adalah salah satu factor yang dapat menjadi hambatan dalam penerapan sistem pencatatan keuangan di sektor UMKM. Melihat karakteristik para responden pada toko sembako di Telukjambe, Karawang, sebagian besar pelaku usaha berusia dewasa menengah (40–60 tahun) dan usia lanjut (di atas 60 tahun). Kondisi usia ini sering kali berdampak pada kapasitas dan keinginan pelaku usaha untuk menerima perubahan, terutama dalam penerapan pencatatan keuangan yang lebih terorganisir. Pelaku usaha di kelompok usia ini umumnya masih mengandalkan cara-cara lama dalam pengelolaan usaha dan kurang akrab dengan administrasi yang sistematis. Sejalan dengan itu, Zarida (2010:52) mengemukakan bahwa kendala dalam pengembangan usaha sering dipengaruhi oleh usia, khususnya terkait dengan keterbatasan dalam beradaptasi terhadap pengetahuan dan praktik pengelolaan usaha yang baru.

### 3. Kebiasaan

Kebiasaan atau habit adalah pola tindakan yang terbentuk dari aktivitas yang dilakukan berulang kali dan berlangsung dalam waktu tertentu. Proses habituasi atau pembiasaan adalah usaha yang dilakukan secara sadar dan terus menerus sehingga suatu tindakan menjadi kebiasaan yang tetap (Gunawan, 2012) dalam jurnal (Miftah Arif, 2022). Dalam lingkungan UMKM, cara mengelola usaha yang sudah diterapkan dalam waktu yang lama cenderung dipertahankan tanpa adanya perubahan yang berarti. Ini terlihat pada UMKM toko sembako di Telukjambe, Karawang, di mana pelaku usaha masih bergantung pada metode lama dalam mengatur keuangan tanpa melakukan pencatatan secara teratur. Kebiasaan ini muncul dari praktik bisnis di masa lalu hingga saat ini dan menjadi salah satu penghalang dalam penerapan pencatatan keuangan yang teratur dan berkelanjutan.

### 4. Budaya

Budaya adalah sekumpulan sikap, nilai, kepercayaan, dan perilaku yang dimiliki secara kolektif oleh sekelompok individu dan diteruskan dari satu generasi ke generasi lainnya (Prayogo Kusumaryoko, 2021:124). Budaya yang terbentuk di kalangan pelaku usaha dapat mempengaruhi pandangan dan tindakan dalam mengelola bisnis, termasuk dalam hal pencatatan keuangan. Di UMKM yang berada di Telukjambe, Karawang, masih terdapat pandangan yang memandang pencatatan keuangan sebagai sesuatu yang tidak dianggap penting dalam menjalankan usaha. Para pelaku bisnis biasanya melanjutkan operasional berdasarkan tradisi dan kepercayaan yang telah ada sejak lama tanpa akses ke catatan yang terstruktur. Sebenarnya, UMKM, yang dikelola secara individu, kelompok,

atau sebagai entitas bisnis, sangat memerlukan pengelolaan keuangan yang efektif agar usaha dapat bertahan di masa depan.

#### 5. Pengetahuan dan Pemahaman

Rendahnya tingkat pengetahuan dan pemahaman perpajakan pada pelaku UMKM tidak hanya disebabkan oleh kurangnya sosialisasi, tetapi juga oleh kompleksitas regulasi perpajakan yang sering berubah. Banyak pelaku UMKM lebih berfokus pada kegiatan operasional dan pemasaran usaha sehingga aspek perpajakan kurang menjadi prioritas utama. Kondisi ini diperparah dengan keterbatasan akses terhadap informasi perpajakan yang mudah dipahami dan sesuai dengan karakteristik UMKM. Akibatnya, pelaku UMKM cenderung merasa takut atau ragu dalam memenuhi kewajiban perpajakan karena khawatir melakukan kesalahan. Kurangnya literasi perpajakan juga menyebabkan rendahnya kesadaran akan manfaat kepatuhan pajak bagi keberlanjutan usaha dan pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, peningkatan edukasi dan pendampingan perpajakan bagi UMKM menjadi sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan pajak.

#### 6. SDM

Keterbatasan sumber daya manusia menjadi kendala utama bagi UMKM dalam mengelola kewajiban perpajakan secara optimal. Sebagian besar UMKM masih dikelola secara sederhana dengan jumlah tenaga kerja yang terbatas, sehingga pemilik usaha harus merangkap berbagai fungsi, termasuk fungsi administrasi dan perpajakan. Kondisi ini menyebabkan pengelolaan pajak sering kali tidak dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan. Selain itu, kurangnya kompetensi SDM di bidang akuntansi dan perpajakan meningkatkan risiko kesalahan dalam pencatatan dan pelaporan pajak. Pelaku UMKM juga cenderung menghindari penggunaan

tenaga profesional karena keterbatasan anggaran. Akibatnya, kepatuhan pajak menjadi sulit tercapai secara konsisten .

#### 7. Administrasi

Proses administrasi perpajakan yang kompleks menjadi hambatan tersendiri bagi UMKM dalam memenuhi kewajiban pajak. Banyak pelaku UMKM menganggap prosedur perpajakan terlalu rumit dan memerlukan waktu yang tidak sedikit. Penggunaan sistem pelaporan pajak secara elektronik juga belum sepenuhnya dapat diakses atau dipahami oleh seluruh pelaku UMKM, khususnya di daerah dengan keterbatasan infrastruktur teknologi. Kurangnya pemahaman terhadap tata cara pengisian formulir pajak sering menyebabkan kesalahan administratif. Kesalahan tersebut berpotensi menimbulkan sanksi administratif yang justru semakin membebani UMKM. Oleh karena itu, penyederhanaan administrasi perpajakan sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kepatuhan pajak UMKM .

#### 8. Biaya

Biaya yang timbul dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakan menjadi pertimbangan penting bagi pelaku UMKM. Bagi usaha dengan skala kecil dan margin keuntungan yang terbatas, tambahan biaya perpajakan sering dianggap sebagai beban yang memberatkan. Pengeluaran untuk jasa konsultan pajak atau akuntan profesional dinilai tidak sebanding dengan kemampuan keuangan usaha. Akibatnya, pelaku UMKM lebih memilih mengelola perpajakan secara mandiri meskipun memiliki keterbatasan pengetahuan. Kondisi ini meningkatkan risiko terjadinya kesalahan dalam pelaporan dan pembayaran pajak. Dalam

jangka panjang, beban biaya ini dapat menurunkan tingkat kepatuhan pajak UMKM.(Regulasi et al., 2025)

Tingkat kemampuan pencatatan keuangan yang rendah pada usaha mikro, kecil, dan menengah memiliki dampak langsung terhadap kepatuhan mereka dalam membayar pajak. Tanpa adanya pencatatan transaksi yang teratur, pelaku usaha tidak dapat tahu dengan jelas berapa omzet, laba, dan biaya operasional yang mereka miliki. Hal ini membuat perhitungan kewajiban pajak menjadi kurang tepat dan sering menyebabkan kesalahan dalam mengisi atau melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan. Risiko yang dapat timbul dari kondisi tersebut adalah potensi dikenakannya sanksi. Dalam ketentuan Dalam perundang-undangan perpajakan, terdapat dua jenis sanksi utama, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi dianggap sebagai bentuk sanksi yang paling ringan, sedangkan sanksi pidana merupakan bentuk sanksi yang paling berat untuk pelanggaran di bidang perpajakan. Perbedaan antara keduanya dapat dijelaskan sebagai berikut: Sanksi administrasi, berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), dibagi menjadi tiga jenis, yaitu denda, bunga, dan kenaikan.

Hukum Pidana Fiskal dapat diklasifikasikan menjadi tiga kelompok, yaitu:

1. Peraturan Hukum Pidana terkait Pajak Langsung dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN);
2. Peraturan Hukum Pidana terkait Bea Cukai; dan
3. Hukum Pidana Pemerintahan atau Quasi (yang bersifat semu atau tidak sepenuhnya pidana).

Di bidang hukum pidana pemerintah, denda sebagai sanksi administrasi diterapkan untuk pelanggaran yang bersifat hukum publik. Dalam konteks ini, sanksi administrasi umumnya berlaku untuk

pelanggaran aturan pajak yang tidak secara langsung merugikan negara. Sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan dikenakan kepada wajib pajak yang melakukan koreksi Surat Pemberitahuan (SPT), menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), tidak membayar utang pajak tepat waktu, terlambat membayar SKPKB atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), serta menunda atau mencicil pembayaran pajak dan pengiriman SPT. Sebaliknya, sanksi administrasi tambahan diterapkan pada pelanggaran aturan pajak yang benar-benar merugikan negara. Menurut UU KUP tahun 2000, sanksi tambahan ini merupakan sanksi administrasi yang menambah jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak, dengan persentase antara 50% hingga 100% dari pajak yang kurang dibayar.

Dengan adanya sanksi pidana dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, diharapkan wajib pajak akan lebih sadar untuk memenuhi kewajibannya. Peraturan perpajakan termasuk dalam hukum administrasi yang memberlakukan sanksi pidana; maka ketentuan pidana dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 adalah bagian khusus dari sistem pidana yang lebih besar. Ini berarti bahwa sistem pidana dari Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 perlu diselaraskan dengan aturan umum, atau jika tidak memungkinkan, harus ada aturan khusus yang berbeda dari aturan umum. Pasal 38 UU Nomor 28 Tahun 2007 mengatur bahwa "pelanggaran pajak" meliputi:

1. Ketidapatuhan dalam mengirimkan Surat Pemberitahuan (SPT);  
dan
2. Pengiriman SPT yang isinya tidak akurat, tidak lengkap, atau melampirkan informasi yang salah. Sementara itu, Pasal 39 mengatur tentang "kejahatan pajak", yang mencakup:

- a. Tidak mendaftarkan untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- b. Penyalahgunaan NPWP.
- c. Gagal mengirimkan SPT.
- d. Mengirimkan SPT atau informasi yang isi tidak benar atau tidak lengkap.
- e. Menolak pemeriksaan.
- f. Menginformasikan akuntansi palsu atau yang tidak menggambarkan kondisi sebenarnya.
- g. Tidak melakukan pencatatan pembukuan.
- h. Tidak menyimpan buku, dokumen, dan catatan.
- i. Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut. Selain itu, terdapat tindak pidana percobaan, seperti penyalahgunaan NPWP atau pengiriman SPT untuk mendapatkan restitusi pajak, serta penerbitan atau penggunaan dokumen pajak yang tidak benar.

Terkait sanksi dengan, pelanggaran terhadap kewajiban administrasi perpajakan oleh Wajib Pajak dapat dikenai sanksi administrasi. Di sisi lain, pelanggaran yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan akan berakibat pada sanksi pidana. Sebagai contoh, seseorang yang dengan sengaja menggunakan atau menerbitkan faktur pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak didasarkan pada transaksi yang sebenarnya, atau melakukan penerbitan faktur pajak sebelum disahkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, dapat dijatuhi hukuman pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 6 kali lipat dari jumlah pajak yang terutang (Pasal 39A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan)

Dari segi regulasi, terdapat beberapa peraturan di Indonesia mengatur kewajiban pembukuan dan kepatuhan perpajakan. Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa semua Wajib Pajak wajib melakukan pembukuan atau pencatatan sebagai dasar untuk menentukan jumlah pajak yang terutang. Di samping itu, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menekankan pentingnya pengelolaan administrasi usaha yang baik bagi UMKM. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 mewajibkan UMKM untuk melaporkan pendapatan bulanan sebagai bagian dari penghitungan Pajak Penghasilan Final. Semua regulasi ini menegaskan bahwa pembukuan merupakan kewajiban resmi yang tidak boleh diabaikan oleh UMKM.

### **Simpulan**

Berdasarkan tinjauan literatur, dapat disimpulkan bahwa sektor UMKM masih menghadapi berbagai kendala baik dari dalam maupun dari luar yang menghalangi mereka dalam memenuhi kewajiban dalam pembukuan perpajakan. Masalah tersebut meliputi tingkat pemahaman yang rendah tentang keuangan dan perpajakan, keterbatasan SDM, kebiasaa usaha yang belum tercatat, serta rumitnya adminidtrasi perpajakan. situasi ini berpengaruh pada rendahnya mutu pembukuan dan kepatuhan pajak dikalangan UMKM, serta meningkatkan potensi sanksi sesuai peraturan yang ada. Oleh karena itu, sangat penting untuk meningkatkan upaya edukasi dan pendampingan dalam pembukuan bagi UMKM, dan disarankan agar penelitian selanjutnya menggunakan data empiris demi mendapatkan hasil yang lebih mendalam dan menyeluruh.

## Daftar Pustaka

- Aresteria, M., Mege, S., Rakhamayani, A., & Diponegoro, U. (2023). *Pelatihan Pelaporan SPT Pemilik UMKM di Kelurahan Sendangguwo Kota Semarang*. 1, 13–16.
- Budiarsa, A. A. (2024). *Dampak Pemahaman Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah terhadap Kepatuhan Perpajakan dengan Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022*. 5(4), 2257–2274.
- Febrianti, M. (2024). *Pelatihan Kewajiban Pencatatan dan Pembukuan Bagi Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Grogol Petamburan*. 3(1), 7–14.
- Fya, O., Rahayaan, M., & Alifah, N. (2025). *Peran Kesadaran Pajak Dalam Mendorong Pembukuan Keuangan yang Lebih Baik pada UMKM*.
- Kepatuhan, T., Pajak, W., & Umkm, P. (2023). *No Title*. 4, 51–66.
- Muttaqien, F., Cahyaningati, R., Rizki, V. L., & Abrori, I. (2022). *Pembukuan Sederhana Bagi UMKM*.
- Putra, A. F. (2020). *Kepatuhan Wajib Pajak UMKM: Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan Modernisasi Sistem*. 7(1), 1–12.
- Sholikah, F. P., Iswanto, P., & Sumarni, N. (2023). *Faktor-Faktor Kendala Dalam Pencatatan Keuangan Pada UMKM Toko Sembako*. 4(1), 20–26. <https://doi.org/10.47065/jtear.v4i1.879>
- Warsini, M. (n.d.). *Analisis Perpajakan UMKM dan Pengaruhnya terhadap Kepatuhan Pajak*. 1–10.
- Wibowo, D. (n.d.). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib*.

